

LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KEBUTUHAN PELATIHAN DASAR ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025



Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, Desember 2025

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan **"Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah"** ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Laporan ini merupakan dokumen pertanggungjawaban sekaligus rangkuman dari seluruh proses identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas personel Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pendataan ini dilakukan untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan, guna memastikan bahwa program pelatihan yang akan disusun di masa mendatang tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks.

Melalui laporan ini, disajikan data komprehensif mengenai profil kompetensi anggota, jenis pelatihan yang mendesak untuk dilaksanakan, serta rekomendasi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia Satpol PP agar selaras dengan visi misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa dan melayani.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. **Gubernur Kalimantan Tengah**, atas arahan dan kebijakan dalam pengembangan aparatur daerah.
2. **Seluruh jajaran pimpinan dan anggota Satpol PP se-Kalimantan Tengah**, atas kerja sama dan keterbukaan dalam memberikan data yang akurat.
3. **Tim Pelaksana dari Bidang Pembinaan Masyarakat**, yang telah bekerja keras menghimpun dan mengolah data hingga menjadi informasi yang bermanfaat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan kegiatan serupa di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi berharga dalam pengambilan kebijakan pengembangan SDM Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah.

Hormat Kami,
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran vital dalam menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Mengingat kompleksitas tantangan di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk memiliki personel yang tidak hanya disiplin, tetapi juga kompeten secara teknis dan administratif.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, setiap anggota Satpol PP terutama anggota baru atau yang belum menempuh pendidikan formal kepamongprajaan wajib mengikuti Pelatihan Dasar. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk standar kompetensi minimum, kesamaptan, serta pemahaman mendalam mengenai standar operasional prosedur (SOP) dalam menjalankan tugas kedinasan.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan tantangan sosial yang beragam di setiap Kabupaten/Kota. Saat ini, distribusi kualitas dan kuantitas anggota Satpol PP di tingkat provinsi maupun daerah masih memerlukan sinkronisasi data yang akurat. Tanpa data yang valid mengenai jumlah anggota yang belum mengikuti pelatihan dasar, perencanaan anggaran dan pengembangan SDM menjadi tidak tepat sasaran.

Kegiatan pendataan ini dilaksanakan sebagai langkah awal (*pre-assessment*) untuk memetakan kesenjangan kompetensi (*competency gap*) di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Dengan adanya data yang komprehensif, Pemerintah Provinsi dapat menyusun strategi diklat yang lebih terukur, efektif, dan efisien untuk tahun anggaran mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, masih banyak terdapat kekurangan dan tantangan, seperti belum optimalnya pengetahuan serta pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan kegiatan baik di kantor maupun tugas di lapangan sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu dibutuhkan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal misalnya Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia juga dengan instansi terkait seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah terkait Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja. Kebutuhan yang tinggi tersebut bukan hanya sebatas jumlah personil, namun juga kebutuhan akan pemenuhan hak PNS Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP, pembinaan teknis operasional dan pemberian penghargaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak yang

tentunya tetap berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Untuk melaksanakan pengumpulan data Pendidikan dan Pelatihan Dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Kontrak (Tekon).

Tujuan :

1. Penyusunan database anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dan belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja atau Pendidikan dan Pelatihan dasar lainnya di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagai bagian upaya peningkatan serta pengembangan kapasitas melalui penyediaan data.
2. Menyiapkan kebutuhan data dalam rangka pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan.

II. PELAKSANAAN

A. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengesahan DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar dan Koordinasi mengenai rencana pelaksanaan kegiatan Pendidikan dasar untuk pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara Polisi Pamong Praja dilaksanakan di Triwulan I dan IV mulai dari tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan 11 Desember 2025 yang berlokasi di 13 (tigabelas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu; Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kota Palangka Raya.

C. PELAKSANA

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Masyarakat melalui penugasan personil untuk pengumpulan data ke Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari:

- Kabupaten Katingan : 3 orang
- Kabupaten Kotawaringin Timur : 5 orang
- Kabupaten Seruyan : 3 orang
- Kabupaten Kotawaringin Barat : 3 orang
- Kabupaten Sukamara : 4 orang
- Kabupaten Lamandau : 5 orang

• Kabupaten Barito Selatan	: 5 orang
• Kabupaten Barito Timur	: 5 orang
• Kabupaten Barito Utara	: 3 orang
• Kabupaten Murung Raya	: 3 orang
• Kabupaten Kapuas	: 5 orang
• Kabupaten Pulang Pisau	: 3 orang
• Kabupaten Gunung Mas	: 3 orang
• Kota Palangka Raya	: 5 orang
• BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	: 5 orang
Jumlah	: 60 orang

D. JADWAL PENGAMBILAN DATA

1. Kabupaten Sukamara selama 3 (tiga) hari tanggal 26 – 28 Februari 2025.
2. Kabupaten Kapuas selama 3 (tiga) hari tanggal 26 – 28 Februari 2025.
3. Kabupaten Barito Selatan selama 3 (tiga) hari tanggal 26 – 28 Februari 2025.
4. Kabupaten Lamandau selama 3 (tiga) hari tanggal 4 – 6 Maret 2025.
5. Kabupaten Kotawaringin Timur selama 3 (tiga) hari tanggal 4 – 6 Maret 2025.
6. Kabupaten Barito Timur selama 3 (tiga) hari tanggal 4 – 6 Maret 2025.
7. Kabupaten Katingan selama 2 (dua) hari tanggal 27 – 28 Oktober 2025.
8. Kabupaten Pulang Pisau selama 2 (dua) hari tanggal 27 – 28 Oktober 2025.
9. Kabupaten Kapuas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 – 29 Oktober 2025.
10. Kabupaten Kotawaringin Barat selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 – 29 Oktober 2025.
11. Kabupaten Kotawaringin Timur selama 3 (tiga) hari dari tanggal 30 Oktober 2025 – 1 November 2025.
12. Kabupaten Seruyan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 30 Oktober 2025 – 1 November 2025.
13. Kabupaten Sukamara selama 3 (tiga) hari dari tanggal 3 - 5 November 2025.
14. Kabupaten Gunung Mas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 3 – 5 November 2025.
15. Kabupaten Lamandau selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 – 8 November 2025.
16. Kabupaten Barito Selatan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 9 – 11 November 2025.
17. Kabupaten Barito Utara selama 3 (tiga) hari dari tanggal 10 – 12 November 2025.
18. Kabupaten Murung Raya selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 – 15 November 2025.
19. Kota Palangkaraya selama 1 (satu) hari tanggal 10 Desember 2025.
20. BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (satu) hari tanggal 11 Desember 2025.

E. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar Tahun Anggaran 2025 ini bersumber pada DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025.

F. HASIL PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada 14 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota yang ada di Kalimantan Tengah.
2. Sinkronisasi data Pendidikan dan Pelatihan Dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan data yang ada baik penambahan, pengurangan maupun perubahan data Pendidikan dasar masing-masing satuan.
3. Data ini kemudian diolah lagi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan analisa, koreksi dan perbaikan data yang ada sehingga data yang ada benar-benar *valid*.
4. Data yang sudah valid tersebut kemudian disusun dalam database Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 dalam bentuk buku yang selanjutnya menjadi dasar perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keberhasilan Sinkronisasi Data

Kegiatan pendataan telah berhasil menghimpun data terbaru mengenai profil kompetensi anggota Satpol PP dari 13 Kabupaten dan 1 Kota di wilayah Kalimantan Tengah. Tingkat partisipasi daerah dalam pengiriman data mencapai **80% - 90%**, yang menunjukkan tingginya komitmen daerah dalam pengembangan SDM aparatur.

2. Identifikasi Kesenjangan Kompetensi

Ditemukan bahwa masih terdapat sejumlah signifikan anggota Satpol PP—khususnya tenaga kontrak/non-ASN dan anggota baru yang belum pernah mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) sesuai standar Kepolisian Pamong Praja. Hal ini berpotensi menghambat profesionalisme penegakan Perda di lapangan jika tidak segera ditangani melalui program diklat yang terstruktur.

3. Pemetaan Prioritas Pelatihan

Hasil pendataan menunjukkan bahwa kebutuhan pelatihan dasar tidak hanya terbatas pada aspek kesamaptaan fisik, tetapi juga pada penguatan pemahaman hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan teknik negosiasi/komunikasi publik.

4. Validitas Basis Data (Database)

Telah tersusun *database* digital yang akurat yang mencakup nama, NIP/NIK, unit kerja, dan riwayat pelatihan anggota. Data ini akan menjadi acuan utama (baseline) dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Diklat (RKD) dan pengusulan anggaran pada tahun-tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil pendataan kebutuhan pelatihan dasar anggota Satpol PP se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelatihan Secara Bertahap (Skala Prioritas)

Mengingat keterbatasan anggaran dan jumlah personil yang cukup banyak, disarankan agar pelaksanaan Pelatihan Dasar dilakukan secara bertahap. Prioritas utama diberikan kepada anggota yang telah memiliki masa kerja di atas 2 tahun namun belum pernah mendapatkan pelatihan formal, guna menjamin legalitas dan profesionalisme tindakan di lapangan.

2. Pengalokasian Anggaran yang Terintegrasi

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro/Badan terkait dapat mengintegrasikan data hasil pendataan ini ke dalam rencana anggaran

tahunan. Perlu adanya koordinasi intensif antara Satpol PP Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal *sharing* anggaran (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota) untuk penyelenggaraan Diklat.

3. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal

Disarankan agar kurikulum pelatihan dasar nantinya tidak hanya mengacu pada standar nasional, tetapi juga menyisipkan materi mengenai kearifan lokal Kalimantan Tengah (seperti penanganan konflik berbasis adat) dan penguatan kapasitas dalam menghadapi tantangan spesifik wilayah (misal: pencegahan Karhutla).

4. Digitalisasi Sistem Pemantauan Kompetensi

Untuk menjaga akurasi data secara berkelanjutan, disarankan agar Satpol PP Provinsi mengembangkan sistem informasi atau *dashboard* pemantauan kompetensi anggota yang diperbarui secara berkala (*real-time*). Hal ini akan memudahkan pemetaan kebutuhan diklat di masa mendatang tanpa harus melakukan pendataan manual yang memakan waktu.

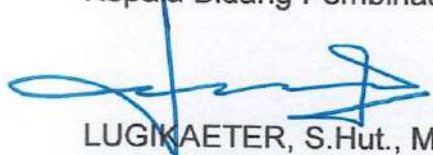
5. Kerja Sama dengan Instansi Terkait

Perlu dibangun kerja sama formal (MoU) dengan pihak kepolisian (Polda Kalteng), TNI, atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penyelenggara diklat, agar standar sertifikasi yang dihasilkan diakui secara nasional.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini disusun. Besar harapan kami agar hasil pendataan ini dapat menjadi landasan strategis dalam menentukan arah kebijakan pengembangan kompetensi SDM Satpol PP yang lebih profesional dan responsif. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, oleh karena itu saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Hormat Kami,
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIAETER, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

**DOKUMENTASI LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDATAAN KEBUTUHAN PELATIHAN DASAR
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



1. KAB. BARITO SELATAN



2. KAB. GUNUNG MAS



3. KAB. KAPUAS



4. KAB. KATINGAN



**5. KAB. KOTAWARINGIN
TIMUR**



6. KAB. LAMANDAU



7. KOTA PALANGKARAYA



8. KAB. SUKAMARA



9. KAB. BARITO TIMUR



10. KAB. BARITO UTARA



11. KAB. SERUYAN



12. KOTAWARINGIN BARAT



13. KAB. PULANG PISAU



14. KAB. MURUNG RAYA

LAPORAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN
PELATIHAN PERATURAN BARIS-BERBARIS (PBB)
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, Juni 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perlindungan-Nya sehingga program dan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat khususnya seksi Pengembangan Kapasitas melalui kegiatan Pelatihan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Laporan kegiatan ini disusun untuk menggambarkan secara umum pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas melalui kegiatan Pelatihan Baris-Berbaris anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan pada hari Kamis 12 Juni 2025 bertempat di halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 100 (seratus) orang.

Maksud dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Baris-Berbaris anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini guna membentuk sikap dasar dan perilaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga dapat meningkatkan kapasitas, kemampuan, pengetahuan, kapabilitas dan kualitas individu anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam laporan kegiatan ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas selanjutnya.

Hormat Kami,

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730122 199903 1 006

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sudah tentu banyak mengalami kendala sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. keadaan ini terjadi sebagai akibat kurangnya kemampuan teknis personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas. Pengembangan kemampuan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan secara terus menerus dalam bentuk pelatihan teknis yang salah satunya adalah sebagaimana yang kita laksanakan saat ini. Dengan adanya pelatihan secara berkelanjutan, maka diharapkan semua anggota di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

Peran penting anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi yang sesuai dengan visi dan misi Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Menyelenggarakan perlindungan masyarakat menuntut kualitas, kapasitas dan kompetensi anggota Satuan Polisi Pamong Praja agar tanggung jawab dapat terlaksanakan dengan baik.

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, masih banyak terdapat kekurangan dan tantangan, seperti belum optimalnya pengetahuan serta pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan kegiatan baik di kantor maupun tugas di lapangan sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu dibutuhkan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal misalnya Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia juga dengan instansi terkait seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah terkait Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja. Kebutuhan yang tinggi tersebut bukan hanya sebatas jumlah personil, namun juga kebutuhan akan pemenuhan hak PNS Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP, pembinaan teknis operasional dan pemberian penghargaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak yang tentunya tetap berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Agar para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maupun Tenaga Kontrak dapat menerima manfaat dari kegiatan Pelatihan Baris-Berbaris (PBB) sebagai bagian dari pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas kerja anggota.

Tujuan :

1. Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan kerapian anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal Baris-Berbaris.
2. Membentuk sikap, perilaku dan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
3. Menumbuhkan semangat kebersamaan dan kerja sama antar sesama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Terciptanya sumber daya manusia anggota Satpol PP yang handal dan profesional dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

II. PELAKSANAAN

A. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengesahan DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
7. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 341/227/POL.PP/2025 tentang Susunan Panitia Pelaksana dan Pengajar dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Kegiatan Pelatihan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Baris-Berbaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini diselenggarakan selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Kamis, 12 Juni 2025 bertempat di halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah - Palangka Raya.

C. PESERTA

Peserta kegiatan pelatihan baris-berbaris ini berjumlah 100 (seratus) orang, yang terdiri dari :

1. Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 54 (lima puluh empat) orang, dan
3. Tenaga Kontrak sebanyak 15 (lima belas) orang.

Daftar peserta pelatihan sebagaimana terlampir.

D. PANITIA PELAKSANA DAN PENGAJAR

1. Panitia Pelaksana

NO.	NAMA / NIP/ PANGKAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1.	BARU, S.Pd., M.Si. NIP. 19700228 199803 1 007 Pembina Utama Madya	Kepala Satuan	Penanggung Jawab
2.	LUGIKAETER, S.Hut., M.Si. NIP. 19730122 199903 1 006 Pembina Tingkat I	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat	Ketua
3.	YOSSI MARIA MARINTAN HUTAJULU, S.E., M.Si. NIP. 19810908 200501 2 017 Pembina	Plt. Kasi Pengembangan Kapasitas	Sekretaris
4.	HERRY PRIADY JAYA, S.E. NIP. 19780420 200501 1 012 Penata	Kasi Bimbingan dan Penyuluhan	Anggota
5.	ANITA RAHMAN, SE NIP. 19860122 201903 2 007 Penata Muda Tingkat I	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	LINDUNG SAHAT PARDOMUAN SIJABAT, S.H. NIP. 19670323 199003 1 011 Pembina	JFT Pol PP Ahli Madya	Anggota
7.	SYAHRILNUR, S.H. NIP. 19680412 200701 1 060 Penata	JFT Pol PP Ahli Muda	Anggota
8.	SUYANTO NIP. 19770410 200604 1 021 Pengatur	JFT Pol PP Pelaksana	Anggota
9.	ARIANIE	Staf Bidang Pembinaan Masyarakat	Anggota
10.	NATALIA SAKANTININGRUM, S.T.	Staf Bidang Pembinaan Masyarakat	Anggota

2. Pengajar

NO.	NAMA / NIP/ PANGKAT	JABATAN	KETERANGAN
1.	JULIUS SAPUTRA	Tenaga Kontrak	Pengajar
2.	GAZALI RAKHMAN, S.E.	Tenaga Kontrak	Pengajar
3.	ARNOLDUS JANSEN SAPTA SATRIA, A.Md.Pnb.	Tenaga Kontrak	Pengajar
4.	GUSTI MOHAMAD FADLY	Tenaga Kontrak	Pengajar
5.	NI KADE LIONA DWI CHAHYANI, S.H.	Tenaga Kontrak	Pengajar
6.	DEBBYANA DEBORA NATALIA U.D	Tenaga Kontrak	Pengajar

E. MATERI DAN JADWAL KEGIATAN

Jadwal pelatihan sebagaimana terlampir.

F. METODE KEGIATAN

Metode pelatihan ini dilaksanakan dengan cara :

1. Pengarahan singkat dari Ketua Panitia Pelaksana ;
Pemberian materi melalui pengarahan oleh Ketua Panitia Pelaksana dan Pengajar dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah kepada peserta disertai dengan diskusi dan tanya jawab apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami atau dimengerti oleh peserta pelatihan.
2. Praktek lapangan.

G. SUMBER DANA

Sumber pendanaan kegiatan Pelatihan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) berasal dari DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

H. HASIL PELAKSANAAN

Sesuai dengan rencana yang disusun, maka secara umum pelatihan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari pembukaan, pemberian materi oleh pengajar yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sampai pada kegiatan penutupan pelatihan yang diakhiri dengan pelaksanaan apel sore oleh peserta pelatihan yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus menutup pelaksanaan kegiatan pelatihan baris-berbaris. Secara umum peserta dapat menerima dengan baik materi dan dapat mempraktekan kegiatan pelatihan Baris-Berbaris dengan baik. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan pelaksanaan pelatihan, maka kepada peserta diberikan Surat Keterangan mengikuti Pelatihan Baris-Berbaris.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan Pelatihan Peraturan Baris-Berbaris anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan. Dilaksanakan dengan baik yang diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri atas 31 orang CPNS, 54 orang PPPK dan 15 orang Tenaga Kontrak anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan selama 1 hari yaitu tanggal 12 Juni 2025 bertempat di halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Materi yang diberikan terdiri atas sikap dasar baris-berbaris serta pelaksanaan praktek baris-berbaris dan tata upacara di lapangan.
3. Selama pelaksanaan pelatihan, tidak terjadi kendala berarti dan semua peserta secara umum dapat menerima dengan baik materi yang diberikan dan mempraktekannya.

B. SARAN

Mengingat pentingnya pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja, maka disarankan kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dengan penyediaan anggaran yang cukup.

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelatihan peraturan baris-berbaris (PBB) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025. Sebagai panitia pelaksana kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan, karena itu diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

**DOKUMENTASI KEGIATAN
PELATIHAN PERATURAN BARIS-BERBARIS
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
Palangka Raya, 12 Juni 2025**









LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN MASSA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025



Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, September 2025

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas yang sangat penting dalam perannya menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menjaga keamanan masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal ini menjadi tugas yang lebih kompleks lagi sejalan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman, dimana masyarakat juga semakin kritis dalam menyikapi sesuatu hal dan semakin berani menyampaikan kepada publik. Hal ini merupakan hal yang sangat wajar jika dilihat dengan perkembangan masyarakat yang terjadi dewasa ini. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang sedemikian pesatnya sehingga informasi dengan cepat pula dapat diketahui publik.

Penyampaian pendapat ini terkadang dapat menimbulkan permasalahan terjadinya situasi yang tidak terkendali sehingga mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum. Untuk itu aparat keamanan termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, wajib untuk memiliki kemampuan lebih untuk dapat mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan tersebut.

Sesuai dengan program kegiatan tahun 2025, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berupaya melakukan peningkatan kapasitas anggotanya melalui Pelatihan Pengendalian Massa bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah. Dengan kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kemampuan pengendalian massa sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah.

Hormat Kami,

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sudah tentu banyak mengalami kendala sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. Keadaan ini terjadi sebagai akibat kurangnya kemampuan teknis personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas. Pengembangan kemampuan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan secara terus menerus dalam bentuk pelatihan teknis yang salah satunya adalah sebagaimana yang kita laksanakan saat ini. Dengan adanya pelatihan secara berkelanjutan, maka diharapkan semua anggota di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

Peran penting Satpol PP untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menuntut kualitas, kapasitas dan kompetensi personil Satpol PP agar tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik. Sehingga diharapkan tugas utama dari Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dapat terlaksana dengan maksimal.

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, masih banyak terdapat kekurangan dan tantangan, seperti jumlah yang kurang dibandingkan kebutuhan yang tinggi sehingga dibutuhkan koordinasi dengan instansi terkait di lapangan baik dengan Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan serta adanya persoalan terkait dengan profesionalitasnya sebagai Polisi Pamong Praja. Kebutuhan yang tinggi tersebut bukan hanya sebatas jumlah personil, namun juga kebutuhan akan pemenuhan hak PNS Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP, pembinaan teknis operasional dan pemberian penghargaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak yang tentunya tetap berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Agar para peserta dapat Meningkatkan kemampuan pengendalian massa dan kerusuhan massa anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tujuan :

- a) Meningkatnya kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal kemampuan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa oleh Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah.
- b) Terciptanya sumber daya manusia anggota Satpol PP yang handal dan profesional dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Meningkatnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah.
- d) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

II. PELAKSANAAN

A. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 5 Mei 2025.
5. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor B/400.3.5.3/18/POL.PP/2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pelatihan Pengendalian Massa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
6. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 400.3.5.3/2/Pol.PP tentang Penunjukkan Pengajar Kegiatan Pelatihan Pengendalian Massa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengendalian Massa pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini diselenggarakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Rabu, 17 September 2025 sampai dengan Kamis, 18 September 2025 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya.

C. PESERTA

Peserta kegiatan pelatihan berjumlah 60 (enam puluh) orang, yang terdiri dari :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 38 orang.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah sebanyak 22 orang.

Daftar peserta pelatihan sebagaimana terlampir.

D. PENGAJAR

**DAFTAR NAMA PENGAJAR YANG BERASAL
DARI LUAR DAN DALAM SKPD PENYELENGGARA
KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN MASSA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA / NRP/ NIP/ PANGKAT	JABATAN	KETERANGAN
1.	KAJLI MUZIPAR, S.H. NRP. 68090101 AKBP	KABAGJARLAT SPN	Sekolah Polisi Negara Tjilik Riwut Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
2.	MUNDOFIR, S.Pd., M.M. NRP. 74120488 AKP	P.S. KASUBBAGPATUN KORSIS SPN	Sekolah Polisi Negara Tjilik Riwut Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
3.	SUNARTO, S.Pd. NRP. 72120608 IPTU	PAUR EVADASI BAGJARLAT SPN	Sekolah Polisi Negara Tjilik Riwut Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
4.	AKHMADIE RIHADY NRP. 74120512 BRIPKA	BAURLOG SUBBAGYANUM SPN	Sekolah Polisi Negara Tjilik Riwut Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
5.	FADHIL YUSUF BAHREIZY NRP. 99030550 BRIPTU	BAURLOG SUBBAGYANUM SPN	Sekolah Polisi Negara Tjilik Riwut Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
6.	ARNOLDUS JANSEN SAPTA SATRIA NIPPPK. 19950107 202521 1 005 KELAS V	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
7.	DEBBYANA DEBORA NATALIA U.D. NIPPPK. 19971204 202521 2 003 KELAS V	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

E. MATERI

Materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan ini yaitu materi Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa disampaikan oleh Tim Sekolah Polisi Negara Tjilik Riwut Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yang meliputi teknis pelaksanaan negosiasi, pengendalian massa awal dan pengendalian massa lanjutan baik secara teori maupun praktek di lapangan.

Jadwal pelatihan sebagaimana terampir.

F. METODE KEGIATAN

Metode pelatihan ini dilaksanakan dengan cara :

1. Pengarahan/ceramah/paparan materi dari pengajar;
Pemberian materi melalui pengarahan, ceramah dan/atau paparan oleh pengajar kepada peserta disertai dengan diskusi dan tanya jawab apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami atau dimengerti oleh peserta pelatihan.
2. Praktek lapangan.
Praktek lapangan terhadap

G. SUMBER DANA

Sumber pendanaan kegiatan Pelatihan Pengendalian Massa dari DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 5 Mei 2025.

H. HASIL PELAKSANAAN

Sesuai dengan rencana yang disusun, maka secara umum pelatihan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari pembukaan, pemberian materi oleh pengajar baik dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah maupun dari Sekolah Polisi Negara Tjilik Riwut Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, pemberian materi dan praktek Pengendalian Massa oleh pengajar Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah sampai pada kegiatan penutupan pelatihan. Kepada peserta diberikan Teknik dasar negosiasi dan pengendalian massa dan secara umum peserta dapat menerima dengan baik materi dan dapat mempraktekkan kegiatan pengendalian massa. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan pelaksanaan pelatihan, maka kepada peserta diberikan Surat Keterangan mengikuti Pelatihan Pengendalian Massa. Contoh surat keterangan sebagaimana terlampir.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelatihan Pengendalian Massa bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan baik yang diikuti oleh 60 orang peserta yang terdiri atas 38 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan 22 Orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 17 – 18 September 2025 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Materi yang diberikan terdiri atas materi Pengendalian Massa serta pelaksanaan praktek pengendalian massa di lapangan.
3. Selama pelaksanaan pelatihan, tidak terjadi kendala berarti dan semua peserta secara umum dapat menerima dengan baik materi yang diberikan dan mempraktekkannya.

B. SARAN

1. Mengingat pentingnya pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja, maka disarankan kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dengan penyediaan anggaran yang cukup.
2. Koordinasi perlu dilakukan dengan pihak SPN Tjilik Riwut Polda Kalteng untuk penyusunan rencana anggaran tahun 2026.

**DOKUMENTASI KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN MASSA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. RABU, 17 SEPTEMBER 2025





II. KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025





LAPORAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN LATIHAN BELADIRI
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, Desember 2025

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN LATIHAN BELADIRI
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 22 Oktober 2025.
7. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 400.3.5.3/13/POL.PP Tanggal 29 September 2025 tentang Penetapan Peserta Kegiatan Latihan Beladiri Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
8. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 400.3.5.3/16/POL.PP Tanggal 1 Oktober 2025 tentang Penunjukkan Pengajar Kegiatan Latihan Beladiri Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Latihan Beladiri merupakan Latihan atau Teknik yang dirancang untuk melatih kemampuan bertahan dan melindungi diri dalam situasi berbahaya. Pelatihan Beladiri merupakan program pembekalan fisik dan mental yang dirancang untuk

meningkatkan kesiapsiagaan aparaturnya khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi situasi di lapangan yang berisiko.

Tujuan :

1. Meningkatkan kemampuan beladiri anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Membentuk kedisiplinan, keberanian dan pengendalian emosi sebagai bekal penting dalam menjalankan tugas di masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang membutuhkan ketegasan dan keberanian namun tetap mengedepankan pendekatan humanis.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan fisik dan mental anggota dalam menghadapi situasi konflik.
5. Melestarikan budaya dan kearifan lokal melalui Latihan Beladiri Kuntao yang merupakan beladiri khas Kalimantan Tengah.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan pelaksanaan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di halaman kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan ketentuan sebanyak 21 (duapuluh satu) kali pertemuan dimulai pada tanggal 6 Oktober 2025 sampai dengan 20 November 2025.

D. JADWAL KEGIATAN

**JADWAL KEGIATAN LATIHAN BELADIRI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT
1.	SENIN	6 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
2.	RABU	8 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
3.	KAMIS	9 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
4.	SENIN	13 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
5.	RABU	15 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
6.	KAMIS	16 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
7.	SENIN	20 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
8.	RABU	22 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
9.	KAMIS	23 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
10.	SENIN	27 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
11.	RABU	29 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP

12.	KAMIS	30 OKTOBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
13.	SENIN	3 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
14.	RABU	5 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
15.	KAMIS	6 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
16.	SENIN	10 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
17.	RABU	12 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
18.	KAMIS	13 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
19.	SENIN	17 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
20.	RABU	19 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP
21.	KAMIS	20 NOVEMBER 2025	15.00 – 17.00 WIB	HALAMAN KANTOR SATPOL PP

E. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini bersumber pada DPPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 22 Oktober 2025 sebesar Rp. 41.306.000,-

F. PESERTA

Peserta pada kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 30 (tiga puluh) orang sebagaimana daftar terlampir.

**DAFTAR NAMA PESERTA KEGIATAN LATIHAN BELADIRI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA/NIP	BIDANG
1.	INGE MAWARNY, SE NIP. 19821006 200801 2 016	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.	ANITA RAHMAN, SE. NIP. 19860122 201903 2 007	PEMBINAAN MASYARAKAT
3.	GUSTI RAHMAT FAJAR, S.H NIP. 19930305 202504 1 003	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
4.	DAHLIL IMRAN, S.IP NIP. 19910808 202504 1 003	PEMBINAAN MASYARAKAT
5.	MUHAMMAD HARYADI NIP. 20010725 202504 1 002	PEMBINAAN MASYARAKAT
6.	RUSNANDA A. HADI NIP. 19910108 202504 1 002	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
7.	IRFAN ABIYYURAHMAN, S.IP NIP. 20000606 202504 1 003	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8.	GALA OKTOFRIN NIP. 1991009 202504 1 005	SEKRETARIAT
9.	MUHAMMAD ILHAM RIANDI NIPPPK. 19990311 202521 1 001	SEKRETARIAT
10.	GUJALI RAHMAN NIPPPK.19970501 20251 1 017	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
11.	PANDI PURNAMA SAPUTRA, S.Pd NIPPPK. 19960320 202521 1 014	PERLINDUNGAN MASYARAKAT

12.	MUCLIS ANSORI NIPPPK. 19970527 202521 1 020	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
13.	DEBBYANA DEBORA NATALIA U.D NIPPPK.19971204 202521 1 008	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
14.	GLEN DENNYS VITALLO, S.Pd NIPPPK. 19940322 202521 1 021	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
15.	EFREN ADI SAPUTRA NIPPPK. 19951127 202521 1 013	PERLINDUNGAN MASYARAKAT
16.	ARNOLDUS JANSEN SAPTA SATRIA NIPPPK. 19950107 202521 1 005	PEMBINAAN MASYARAKAT
17.	OKTAVIYANTI NIPPPK. 19911126 202521 1 019	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
18.	HARYATI NIPPPK. 19950907 202521 1 004	PEMBINAAN MASYARAKAT
19.	MUHAMMAD RIZKY NIPPPK. 20000811 202521 1 003	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
20.	KHAIFA KHAIRUNISA MARLIA NIPPPK. 19960318 202521 1 015	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
21.	GINA WULANDARI NIPPPK. 19890302 202521 2 020	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
22.	ABDUSSANI NIPPPK. 19900817 202521 1 052	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
23.	AHMAD TONI ADIWIJAYA NIPPPK. 1995005 202521 1 025	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
24.	NOVRY YANDI NIPPPK. 19971130 202521 1 015	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
25.	SYAHRIL NIPPPK. 19900322 202521 1 022	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
26.	JAKA PUTRA PRATAMA NIPPPK. 199613 202521 1 007	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
27.	MUHAMMAD JULIANSYAH NIPPPK. 19930701 202521 1 029	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
28.	AULIA RAHMAH NIPPPK. 20000116 202521 2 009	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
29.	TEGAR ARYA WINATA NRPK. 36.1.2022.0287	PEMBINAAN MASYARAKAT
30.	RUSTIANA ARIYENI NRPK.36.1.2021.0287	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

G. PENGAJAR

Pengajar pada kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 (dua) orang yang berasal dari eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

**DAFTAR NAMA PENGAJAR KEGIATAN LATIHAN BELADIRI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ANTHONIUS LIMPAU	PENGAJAR	MASTER KUNTAW SURVIVAL FIGHTING
2.	HERI PRATAMA. P	PENGAJAR	PELATIH BELADIRI KUNTAW

H. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berjalan dengan baik dan lancar, namun memang terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain:

- ❖ Kurangnya minat anggota dalam mengikuti Latihan beladiri,
 - ❖ Jadwal Latihan yang berbentur dengan jadwal pengamanan aset dan tugas kedinasan yang lain.
 - ❖ Kurangnya kedisiplinan anggota yang melaksanakan Latihan beladiri.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Pembinaan Masyarakat akan melakukan evaluasi untuk meningkatkan motivasi bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti Latihan Beladiri guna menunjang tugas setiap anggota di lapangan.

I. SARAN

Perlu dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan Latihan Beladiri selanjutnya sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keinginan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti Latihan beladiri sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari dengan baik.

J. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 serta sebagai bahan bagi pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Palangka Raya, Desember 2025

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730122 199903 1 006

LAPORAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN CETAK BUKU SAKU
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, Desember 2025

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN CETAK BUKU SAKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.4-084 Tahun 2023 tentang Instrumen Penegakan Perda dan Perkada.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 5 Mei 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelancaran pelaksanaan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah baik di kantor maupun di lapangan, maka dibutuhkan sarana penunjang berupa acuan pelaksanaan tugas di lapangan dalam bentuk buku saku.

Tujuan :

1. Memperbanyak buku saku anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai acuan dan sarana penunjang tugas di lapangan agar anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Menyediakan buku saku dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas anggota Polisi Pamong Praja dalam hal wawasan, kemampuan dan pemahaman mengenai ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga anggota Polisi Pamong Praja dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan pelaksanaan cetak Buku Saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dimulai pada bulan Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Masyarakat melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Memperbarui dasar hukum dan beberapa materi yang terdapat pada buku saku sebelumnya pada Tahun 2024.
2. Mencetak Buku Saku Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 sebanyak 185 eksemplar yang akan didistribusikan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
3. Mendistribusikan Buku Saku Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah.

E. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan cetak buku saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini bersumber pada DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Nomor

DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebesar Rp. 13.357.750,-

F. HASIL PELAKSANAAN

1. Kegiatan cetak buku saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini dilaksanakan sebagai dasar untuk menunjang pelaksanaan tugas anggota Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas baik di kantor maupun di lapangan sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Buku saku yang disusun oleh tim penyusunan buku saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :
 - a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
 - b) Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli;
 - c) Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Baris-Berbaris.
3. Buku saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah didistribusikan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah.

G. KESIMPULAN

1. Dari kegiatan tersebut dapat diketahui masih banyak anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memahami tentang Peraturan Baris-Berbaris, Standar Operasional Prosedur dan Pelaksanaan tugas Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli yang menjadi visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Diharapkan dari kegiatan cetak buku saku Satuan Polisi Pamong Praja dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah agar pelaksanaan tugas baik di kantor maupun di lapangan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. SARAN

Perlu dukungan anggaran yang memadai untuk pengadaan Buku Saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah agar semua anggota Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah dapat memiliki buku saku tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari dengan baik.

J. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan cetak Buku Saku bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 serta sebagai bahan bagi pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Palangka Raya, Desember 2025

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT,



LUGIKAETER, S.Hut.,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730122 199903 1 006

**DOKUMENTASI KEGIATAN CETAK BUKU SAKU
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

KABUPATEN GUNUNG MAS



KABUPATEN KATINGAN



KABUPATEN KAPUAS



**KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR**



KABUPATEN SERUYAN



KABUPATEN MURUNG RAYA



**KABUPATEN BARITO
TIMUR**



**KABUPATEN BARITO
SELATAN**



KOTA PALANGKA RAYA



**KABUPATEN BARITO
UTARA**



KABUPATEN SUKAMARA



**KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**



KABUPATEN LAMANDAU



KABUPATEN PULANG PISAU



LAPORAN

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBENTUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
PENEGAK PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, Desember 2025

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBENTUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
PENEGAK PERATURAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Peraturan Daerah merupakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan jumlah PPNS yang memiliki kompetensi anggota Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan :

1. Menyediakan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi calon PPNS agar memiliki kemampuan teknis dalam penegakan hukum daerah.

2. Meningkatkan jumlah PPNS Penegak Perda aktif di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas penegakan Perda dan Perkada.
3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang membutuhkan ketegasan dan keberanian namun tetap mengedepankan pendekatan humanis.
4. Meningkatkan kualitas penegakan hukum di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah melalui penguatan peran PPNS.
5. Membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Perda dan Perkada dengan lebih cepat dan tepat.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Perda Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Reserse Polri Jalan Mega Mendung Cipayung Bogor, Jawa Barat dimulai pada tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan 4 Desember 2025.

D. JADWAL KEGIATAN

Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda Tahun Anggaran 2025 ini dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja dimulai pada tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan 4 Desember 2025. Jadwal kegiatan terlampir

E. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan Latihan Beladiri bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini bersumber pada DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 sebesar Rp. 47.135.800,-

F. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berjalan dengan baik dan lancar sampai berakhirnya kegiatan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Pembinaan Masyarakat akan melakukan evaluasi terkait kegiatan yang dilakukan sebagai dasar untuk kegiatan selanjutnya.

I. SARAN

Perlu dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda selanjutnya sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan jumlah PPNS anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjalankan tugas dalam hal menegakkan Peraturan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan PAD di Provinsi Kalimantan Tengah.

J. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 serta sebagai bahan bagi pengembangan kapasitas dan karir PPNS anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Palangka Raya, Desember 2025

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT,



LUGIKAETER, S.Hut.,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730122 199903 1 006

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBENTUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
PENEGAK PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**









KATA PENGANTAR

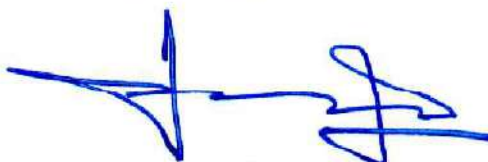
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Laporan Kegiatan ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan program kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang mengacu pada tugas pokok, fungsi dan wewenang yang telah diberikan, sekaligus sebagai suatu upaya pengembangan kualitas dan kompetensi aparatur.

Sejalan dengan dinamika dalam kehidupan sosial dan keamanan yang terus terjadi, Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum, keamanan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sebagai anggota satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat relevan dan harapannya juga ikut berkontribusinya terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pada akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kegiatan ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih berperan aktif dalam mencapai Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan, yakni Kalteng Semakin Berkah.

Hormat Kami,
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengemban tugas yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni sebagai garda terdepan dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjaga keamanan, ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Tugas tersebut tidak hanya menuntut kemampuan teknis dan operasional yang baik, namun juga integritas, keteladanan, serta kemampuan memahami dan menerapkan ketentuan hukum secara tepat. Dengan demikian, keberadaan Satpol PP bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, melainkan juga sebagai representasi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, aman, dan berlandaskan kepastian hukum.

Untuk menjamin terlaksananya tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut secara optimal, diperlukan peningkatan dari sisi kelembagaan maupun kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA). Anggota Satpol PP dituntut memiliki kemampuan yang komprehensif, mulai dari penguasaan teknis lapangan hingga pemahaman terhadap regulasi yang menjadi landasan hukum tindakan mereka. Salah satu aspek yang sangat penting dalam rangka penguatan kapasitas aparatur adalah pemahaman yang mendalam mengenai tata perundang-undangan. Pengetahuan mengenai proses penyusunan, hierarki, asas-asas pembentukan, hingga teknik analisis peraturan perundang-undangan menjadi fondasi utama agar setiap langkah dan kebijakan yang diambil selalu berada dalam koridor hukum yang benar.

Pemahaman yang baik terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga memberikan manfaat signifikan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan fungsi penegakan peraturan. Dengan keterampilan tersebut, aparatur tidak hanya mampu memahami isi regulasi, tetapi juga dapat menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum secara proporsional, berkeadilan, serta sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan profesionalitas. Hal ini sangat penting mengingat dinamika sosial dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terus berubah mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebijakan daerah maupun nasional.

Namun demikian, kondisi faktual di lapangan masih memperlihatkan beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Tantangan tersebut antara lain masih kurangnya pemahaman mendalam mengenai regulasi

tertentu, terbatasnya koordinasi antar instansi penegak aturan, serta perlunya peningkatan kemampuan dalam menerapkan ketentuan hukum secara tepat dan proporsional. Selain itu, dinamika peraturan perundang-undangan yang terus berkembang menuntut aparaturnya untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya.

Sesuai dengan program Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025, dilakukan pengembangan kemampuan aparaturnya melalui Bimbingan Teknis Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi aparaturnya dalam meningkatkan pemahaman teknis maupun konseptual terkait regulasi, mulai dari pengenalan struktur peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan naskah akademik, teknik penyusunan peraturan, hingga analisis implementasi regulasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan para peserta memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami hierarki, mekanisme penyusunan, dan implementasi peraturan perundang-undangan. Dengan kompetensi yang semakin meningkat, setiap pelaksanaan tugas di lapangan diharapkan dapat berjalan sesuai prinsip legalitas, profesionalitas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang humanis. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kemampuan analitis aparaturnya agar dapat menanggapi setiap permasalahan hukum dengan lebih tepat, cepat, dan efektif.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dari Kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan yang menjadi sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya sumber daya aparaturnya Polisi Pamong Praja yang handal dan profesional dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan koordinasi antar instansi, secara khusus dalam hal tata perundang-undangan.

II. PELAKSANAAN

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1188);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 60);

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini diselenggarakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Selasa, 18 November 2025 s.d Rabu, 19 November 2025 bertempat di Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya.

C. PESERTA

Peserta kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan berjumlah 40 (empat puluh) orang yang seluruhnya berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

D. NARASUMBER

Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan terdiri dari 15 (lima belas) orang yang berasal dari:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Sebanyak 13 (tiga belas) orang;

2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) orang; dan
3. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) orang.

E. MATERI

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini terdiri atas:

1. Visi, Misi dan Program Gubernur Tahun 2025 – 2030.
2. Dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Sistem, Teknik dan Cara Penyusunan Ketentuan Hukum Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
6. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Pelaksanaan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli.
7. Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Tugas dan Kewenangan PPNS Polisi Pamong Praja.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
10. Pelindungan Masyarakat dan Pelaksanaannya.

F. METODE KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara klasikal, dengan metode:

1. Pengarahan/ceramah/paparan materi dari narasumber; Pemberian materi melalui pengarahan, ceramah dan/atau paparan oleh narasumber kepada peserta.
2. Diskusi/tanya jawab; Diskusi dan tanya jawab apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami atau dimengerti oleh peserta.

G. SUMBER DANA

Sumber pendanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pengembangan kapasitas anggota berasal dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 22 Oktober 2025;

H. HASIL PELAKSANAAN

Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka secara umum kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan sesuai target; mulai dari pembukaan, pemberian materi oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab peserta Bimtek dengan narasumber sampai pada penutupan kegiatan. Kepada peserta diharapkan dapat mengimplementasikan materi yang didapat ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari di wilayah kerjanya masing-masing, sehingga visi dan misi Kepala Daerah dapat tercapai dengan baik.

III. PENUTUP

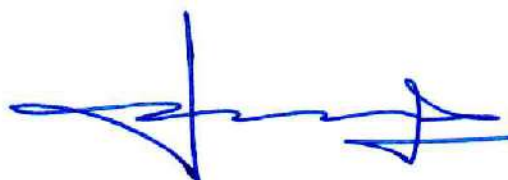
KESIMPULAN

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai rencana, yang diikuti oleh 40 orang peserta yang seluruhnya berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 18 – 19 November 2025 bertempat di Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Materi yang diberikan terdiri atas; Visi, Misi dan Program Gubernur Tahun 2025 – 2030; Dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; Sistem, Teknik dan Cara Penyusunan Ketentuan Hukum Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Pelaksanaan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli; Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja; Tugas dan Kewenangan PPNS Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; serta Pelindungan Masyarakat dan Pelaksanaannya.
3. Selama pelaksanaan kegiatan tidak terdapat kendala apapun dan semua peserta secara umum dapat menerima dengan baik materi yang diberikan. Peserta memperlihatkan antusiasme yang tinggi dengan bertanya secara aktif kepada narasumber selama kegiatan berlangsung.

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas kegiatan di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak agar kiranya kegiatan ini dapat lebih bermanfaat bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai rencana.

Palangka Raya, 1 Desember 2025
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

DOKUMENTASI KEGIATAN



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 400.3.5.3/86/POL PP
TANGGAL : 14 November 2025**

**DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PERUNDANG-UNDANGAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1.	BARU, S.Pd., M.Si. NIP. 19700228 199803 1 007	Pembina Utama Madya (IV/d)	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.	SUDARSONO, S.H., M.A.P NIK. 6207041711640001	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3.	RIO JENERIO, S.H., M.H. NIP. 19800508201101 1 001	Penata Tk.I (III/d)	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
4.	MIKELSON DAMEK, S.T., M.T. NIP. 19690107 199603 1 002	Pembina Tk.I (IV/b)	PLT. SEKRETARIS
5.	LUGIKAETER, S.Hut., M.Si. NIP. 19730122 199903 1 006	Pembina Tk.I (IV/b)	KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
6.	ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos., M.Si. NIP. 19790717 200312 1 006	Pembina Tk.I (IV/b)	KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
7.	DEDI SETIADI, S.E. NIP. 19660722 198910 1 001	Pembina (IV/a)	PLT. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
8.	NELLYANA, S.STP., M.Si. NIP. 19830214 200112 2 001	Pembina (IV/a)	KEPALA SEKSI PENEGAKAN
9.	YOSSI M. M. HUTAJULU, SE., M.Si. NIP. 19810908 200501 2 017	Pembina (IV/a)	PLT. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS
10.	LINDUNG SP. SIJABAT, S.H. NIP. 19670323 199003 1 011	Pembina (IV/a)	POLISI PAMONG PRAJA AHLI MADYA
11.	DANIEL, S.Kom. NIP. 19740404 200604 1 009	Penata Tk.I (III/d)	KEPALA SEKSI BINA PELINDUNGAN MASYARAKAT
12.	ABRAHAM AGUSTO RAHAIL, S.H. NIP. 19841030 201001 1 006	Penata Tk.I (III/d)	POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA
13.	SEPTIDYA KHAIRUNISA PUTRI, S.IP., M.A.P NIP. 19930916 201507 2 001	Penata (III/c)	KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN
14.	SATELIT, S.Sos. NIP. 19731223 200701 1 017	Penata (III/c)	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
15.	HATNO PRANOTO, S.Sos. NIP. 19730421 200701 1 014	Penata (III/c)	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA SATUAN,



**BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007**

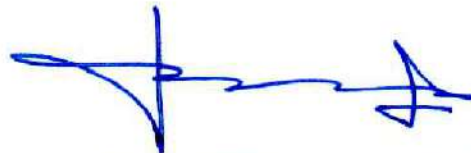
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengembangan kualitas dan kompetensi aparatur dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Laporan Kegiatan ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan program kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang mengacu pada tugas pokok, fungsi dan wewenang yang telah diberikan.

Sejalan dengan dinamika dalam kehidupan sosial dan keamanan yang terus terjadi, Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum, keamanan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sebagai anggota satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat relevan dan harapannya juga ikut berkontribusinya terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pada akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kegiatan ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah untuk lebih berperan aktif dalam mencapai Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan, yakni Kalteng Semakin Berkah.

Hormat Kami,
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penjagaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Satpol PP dituntut tidak hanya menguasai kemampuan teknis dan operasional, tetapi juga mampu membaca dinamika sosial, memahami potensi kerawanan, serta melakukan langkah-langkah antisipatif secara cepat, tepat, dan terukur.

Sebagai garda terdepan dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kemampuan Deteksi Dini menjadi kompetensi yang sangat penting bagi setiap anggota Satpol PP. Deteksi dini diperlukan untuk mengidentifikasi potensi gangguan ketenteraman, konflik sosial, ancaman keamanan lingkungan, serta dinamika masyarakat yang berpotensi berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Dengan penguasaan kemampuan tersebut, aparat Satpol PP dapat mengambil tindakan preventif sebelum gangguan terjadi, sehingga tercipta situasi yang lebih kondusif dan terkendali.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparat secara berkelanjutan. Aparatur Satpol PP dituntut memiliki kemampuan analisis situasi, pemahaman terhadap indikator-indikator kerawanan sosial, keterampilan komunikasi lapangan, serta kemampuan membangun jejaring informasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pelatihan deteksi dini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kesiapsiagaan aparat, sehingga mereka mampu merespons setiap dinamika masyarakat dengan cepat, tepat, dan profesional.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pemahaman terhadap metode deteksi dini, minimnya kemampuan pemetaan kerawanan di tingkat daerah, serta belum optimalnya koordinasi informasi antar instansi. Selain itu, perubahan sosial masyarakat yang terjadi dengan cepat menuntut aparat untuk selalu memperbarui pengetahuan dan meningkatkan kecakapannya dalam membaca situasi.

Sebagai bagian dari program Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, dilakukanlah Kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-

Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, teknik, dan langkah-langkah deteksi dini, mulai dari identifikasi indikator kerawanan, analisis situasi, teknik pengumpulan informasi lapangan, strategi komunikasi, hingga penyusunan rekomendasi tindakan preventif.

Melalui kegiatan pelatihan ini, diharapkan peserta memiliki kemampuan yang lebih baik dalam:

1. Mengidentifikasi potensi kerawanan serta gejala awal gangguan ketertiban umum dan keamanan lingkungan
2. Melakukan pemetaan kondisi sosial secara sistematis sebagai dasar pengambilan tindakan preventif.
3. Membangun sistem informasi lapangan dan koordinasi antar kelembagaan untuk memperkuat jaringan deteksi dini.
4. Menganalisis perkembangan situasi secara cepat dan memberikan rekomendasi langkah antisipatif yang proporsional dan tepat sasaran.

Dengan peningkatan kompetensi tersebut, pelaksanaan tugas Satpol PP diharapkan semakin profesional, responsif, dan humanis. Selain itu, kegiatan pelatihan ini diharapkan menjadi sarana memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan integritas, serta membangun pola kerja yang berorientasi pada pencegahan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dari Kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan yang menjadi sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja yang handal dan profesional dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Secara khusus meningkatkan kemampuan pengumpulan informasi, analisis, serta pembuatan Rencana Tindak Lanjut. Selain itu secara umum dapat meningkatkan efektifitas komunikasi dan koordinasi antar instansi, secara khusus dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat.

II. PELAKSANAAN

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1188);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 60);

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada Selasa, 25 November 2025, s.d Kamis, 27 November 2025 bertempat di Aula Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya.

C. PESERTA

Peserta kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah berjumlah sebanyak 60 (enam puluh) orang, dengan rincian 31 (tiga puluh satu) orang dari Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota dan 29 orang dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

D. NARASUMBER

Narasumber pada kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah, terdiri dari 11 (sebelas belas) orang yang berasal dari:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) orang; dan
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) orang, dan
4. Sat Intelkam Kepolisian Resor Kota Palangka Raya sebanyak 6 (enam) orang narasumber.

E. MATERI

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini terdiri atas:

1. Visi, Misi dan Program Gubernur Tahun 2025 – 2030.
2. Dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Penyelenggaraan Intelijen dan Peran serta Stakeholder Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Tengah.
4. Intelijen dan Arti Pentingnya di Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Teori Dasar Intelijen.
6. Pembentukan dan Pembinaan Jaringan.
7. Penyelidikan Intelijen.
8. Administrasi Intelijen.

F. METODE KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara klasikal, dengan metode:

1. Pengarahan/ceramah/paparan materi dari narasumber; Pemberian materi melalui pengarahan, ceramah dan/atau paparan oleh narasumber kepada peserta.
2. Diskusi/tanya jawab; Diskusi dan tanya jawab apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami atau dimengerti oleh peserta.

G. SUMBER DANA

Sumber pendanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pengembangan kapasitas anggota berasal dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 22 Oktober 2025.

H. HASIL PELAKSANAAN

Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka secara umum kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan sesuai target; mulai dari pembukaan, pemberian materi oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab peserta dengan narasumber hingga penutupan kegiatan. Kepada peserta diharapkan dapat mengimplementasikan materi yang didapat ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari di wilayah kerjanya masing-masing, sehingga visi dan misi Kepala Daerah dapat tercapai dengan baik.

III. PENUTUP

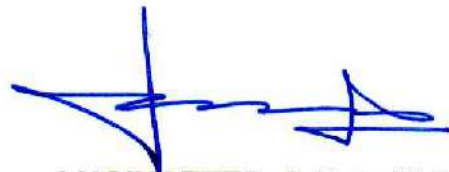
KESIMPULAN

1. Kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai rencana, yang diikuti oleh 60 orang peserta yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 25 – 27 November 2025 bertempat di Aula Barigas Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Materi yang diberikan terdiri atas; Visi, Misi dan Program Gubernur Tahun 2025 – 2030; Dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; Penyelenggaraan Intelijen dan Peran serta Stakeholder Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Tengah; Intelijen dan Arti Pentingnya di Satuan Polisi Pamong Praja; Teori Dasar Intelijen; Pembentukan dan Pembinaan Jaringan; Penyelidikan Intelijen; serta Administrasi Intelijen.
3. Selama pelaksanaan kegiatan tidak terdapat kendala apapun dan semua peserta secara umum dapat menerima dengan baik materi yang diberikan. Peserta memperlihatkan antusiasme yang tinggi dengan bertanya secara aktif kepada narasumber selama kegiatan berlangsung.

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-Undangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas kegiatan di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak agar kiranya kegiatan ini dapat lebih bermanfaat bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai rencana.

Palangka Raya, 1 Desember 2025
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

DOKUMENTASI KEGIATAN







Laporan Kegiatan Pelatihan Deteksi Dini bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Tengah TA 2025

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 400.3.5.3/95/POL PP
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN DETEKSI DINI
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SE-PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1.	BARU, S.Pd., M.Si. NIP. 19700228 199803 1 007	Pembina Utama Madya (IV/d)	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.	Drs. YOHANES FREDDY ERING, M.Si. NIK. 6271030407610004	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3.	LUGIKAETER, S.Hut., M.Si. NIP. 19730122 199903 1 006	Pembina Tk.I (IV/b)	KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
4.	LINDUNG SP. SIJABAT, S.H. NIP. 19670323 199003 1 011	Pembina (IV/a)	POLISI PAMONG PRAJA AHLI MADYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5.	FENI CATRIANI UTAMI, S.H. NIP. 19870221 201101 2 002	Penata Tk. I (III/d)	PLT. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PERANG KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
6.	AKP. SUBARJO NRP. 79120990	AJUN KOMISARIS POLISI	KASAT INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA
7.	IPDA. SUPRIYANTO NRP. 77120749	INSPEKTUR POLISI DUA	KANIT I SAT INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA
8.	AIPTU. BAMBANG MANGKU NRP. 81010532	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU	KAUR BIN OPS SAT INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA
9.	AIPTU. LATIP PANGKI USMAN NRP. 81050215	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU	KASUBNIT II UNIT IV SAT INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA
10.	BRIPTU. ILHAM YAHYA NRP. 98040047	BRIGADIR POLISI SATU	BASUBNIT II UNIT III SAT INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA
11.	BRIPDA. ANDRIAN KASPARY NRP. 04120298	BRIGADIR POLISI DUA	BASUBNIT II UNIT III SAT INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA SATUAN,



BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007